



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Telp. 021-3812344

Fax: 021-34833981 Website: www.pendis.kemenag.go.id

JAKARTA

Nomor : 3459.A/Dj.I/PP.01.1/08/2016
Lampiran :-
Hal : Penyesuaian Kode Mata Pelajaran Sertifikasi Guru dan
Kewenangan Mengajar pada Madrasah

Jakarta, 29 Agustus 2016

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan adanya beberapa ketidakkonsistenan penetapan kode mata pelajaran yang disertifikasi dari perguruan tinggi/LPTK Kementerian Agama dan telah menimbulkan permasalahan bagi guru madrasah yang telah memiliki sertifikat pendidik dengan kode mata pelajaran, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Acuan yang digunakan dalam penetapan linearitas adalah **nama mata pelajaran yang tercantum di sertifikat pendidik** dengan mata pelajaran yang diajarkan.
2. Setiap guru madrasah harus memastikan status linearitasnya secara **mandiri** melalui Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) tentang nomor sertifikat pendidik, nomor peserta sertifikasi guru, dan nama mata pelajaran yang tercantum di sertifikat pendidik.
3. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara nomor peserta sertifikasi guru dengan nama mata pelajaran yang tercantum di sertifikat pendidik, guru madrasah yang bersangkutan berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi/LPTK yang menerbitkan sertifikatnya untuk membuat **surat keterangan kesalahan penulisan** dimaksud melalui admin SIMPATIKA di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota maupun madrasah.

Mengingat pentingnya hal ini, kami mohon Saudara segera menyampaikan kepada seluruh guru di wilayah binaan masing – masing untuk dapat melaksanakan penyesuaian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur Jenderal,

Kamaruddin Amin



Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud;
3. Ketua Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru.